

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG USAHA PARIWISATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang pariwisata.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Pengawasan Pembangunan.
 - 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - 3. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.
 - 4. Menteri Dalam Negeri.
 - 5. Menteri Kesehatan.
 - 6. Menteri Tenaga Kerja.
 - 7. Menteri Penerangan.
 - 8. Menteri Keuangan.
 - 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 10. Panglima ABRI/Pangkopkamtib.
 - 11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk:

PERTAMA

Melaksanakan penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA

: Mengawasi secara terus-menerus pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Instruksi Presiden ini.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO